

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak-anak nantinya akan mengemban peran penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Namun, jika anak-anak ini tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sejak dini, mereka akan rentan terhadap berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Salah satu masalah yang paling krusial dihadapi saat ini adalah keterlibatan anak-anak dalam tindakan kriminal.

Kriminalitas anak merupakan fenomena sosial yang semakin memprihatinkan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak-anak itu sendiri, tetapi juga mengancam stabilitas sosial di masyarakat. Faktor yang melatar belakangi anak-anak terjerumus dalam tindakan kriminal sangat kompleks, mulai dari masalah keluarga, pengaruh pergaulan, hingga kurangnya pengawasan dari orang tua.

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang kondusif, seperti keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang abai, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak sering kali merasa terpinggirkan dan mencari pelarian di luar rumah, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk

melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk ekspresi diri.¹

Data dari DITJEN Pemasyarakatan Kemenkumham menunjukkan bahwa angka kriminalitas anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga merambah ke wilayah pedesaan.²

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Serta Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) Menegaskan orang tua diamanatkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Namun, regulasi ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme konkret untuk melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan sejak dini.³

Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, hukum di Indonesia menerapkan mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹ Nunung Unayah and Muslim Sabarisman, "*Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas*," Sosio Informa 1, no. 2 (2016):/10.33007/inf.v1i2..h.142.

² Direktorat Jendral Pemasyarakatan, "*Analisa Data Kriminalitas Anak*," n.d., <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>. 11-11-2024.

³ Yustisia Visi Tim, "*Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No ...* - Tim Visi Yustisia, Visimedia Pustaka - Google Buku," Visimedia, 2016.h. 99-101.

(UU SPPA). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan, dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai pelaku kejahatan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Namun, meskipun diversi bertujuan untuk melindungi anak, terdapat permasalahan yang muncul pasca diversi, terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang telah dikembalikan kepada orang tua atau masyarakat.⁴

Anak-anak yang telah menjalani proses diversi sering menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sosial mereka. Mereka rentan mengalami stigma dari masyarakat, kehilangan kesempatan pendidikan, serta kesulitan dalam proses reintegrasi sosial. Orang tua yang menjadi pihak utama dalam pengasuhan anak pasca diversi juga sering kali tidak memiliki pemahaman atau dukungan yang memadai dalam mendampingi anak agar tidak kembali terjerumus dalam tindakan kriminal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam regulasi yang ada, di mana perlindungan hukum terhadap anak pasca diversi belum diatur secara rinci dalam UU SPPA maupun dalam kebijakan lainnya.⁵

⁴ Rihhadatul Aisy and Beni Ahmad Saebani, *"peran hukum dan masyarakat dalam mengatasi kejahatan anak: pendekatan sosiologi hukum," Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (December 15, 2024):/10.3783/CAUSA.V9I3.8297.h 67

⁵ Nr Nikmah Rosidah, Er Eddy Rifai, And Rf Rini Fathonah, *"Pergeseran Paradigma Pemidanaan Terhadap Anak: Keadilan Retributif Menjadi Keadilan*

Dengan kata lain dalam praktiknya, setelah anak dikembalikan kepada orang tua pasca diversi, tidak ada mekanisme yang jelas mengenai bagaimana perlindungan terhadap mereka harus dilakukan. Tidak semua orang tua memiliki kapasitas yang cukup dalam melakukan bimbingan dan rehabilitasi bagi anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menyebabkan anak berisiko kembali melakukan pelanggaran hukum karena kurangnya pengawasan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung pemulihan mereka.

Sebagai contoh, di kota Bengkulu pada akhir tahun 2024 lalu, semakin marak terjadi kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur, fenomena “gankster” yang menimbulkan kekerasan, pengancaman, bahkan menimbulkan korban luka luka. Yang di sini pelakunya kebanyakan anak-anak berusia 15 hingga 17 tahun. Memang pihak berwajib telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku, namun karena pelaku masih pelajar dan masih di bawah umur, pihak berwajib mengembalikan kembali para pelaku kepada orang tua. Namun hal inilah yang menjadi pedang bermata dua, memang benar anak-anak di bawah umur masih tanggungan orang tua nya dan masih memiliki masa depan yang panjang, namun setelah dikembalikan, tidak banyak yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah anak tadi kembali melakukan kriminalitas,

karena peraturan di Indonesia sendiri tidak ada yang mengatur secara gamblang hal apa yang mesti dilakukan orang tua.

Oleh sebab itulah orang tua yang semestinya memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan, pengasuhan, dan pengawasan yang efektif agar anak terhindar dari berbagai pengaruh negatif yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam tindak kriminal.⁶ Seringkali dalam kenyataannya, orang tua tidak diberdayakan atau tidak diberi pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban mereka dalam melindungi anak dari risiko kriminalitas bahkan dalam peraturannya sendiri, setelah anak dikembalikan kepada orang tua nya, tidak ada aturan pasti hal apa yang mesti dilakukan orang tua dalam permasalahan pencegahan kriminalitas ini. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada upaya pencegahan di tingkat keluarga.

Padahal, dalam konsep Diversi keterlibatan orang tua dalam penanganan permasalahan anak tersebut, sangatlah penting. Kegagalan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan dapat berakibat pada pembentukan karakter anak yang lemah, sehingga mudah terbawa arus pergaulan yang tidak sehat dan pada akhirnya berpotensi terjerumuskembali ke dalam tindakan kriminal.⁷

⁶ Laurensius Arliman, "Partisipasi Pemerintah Daerah Didalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia," *Ilmu Hukum* 7, no. 40 (2016): h.17.

⁷ Fajar Wahyudi, "Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Self Control Remaja

Mengenai persoalan ini dalam perspektif hukum Islam, konsep Perwalian menempatkan orang tua, khususnya ayah, sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap kehidupan dan masa depan anak. Perwalian tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif seperti pengambilan keputusan hukum atas nama anak, tetapi juga mencakup kewajiban mendidik, membimbing, dan melindungi anak agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Prinsip perwalian dalam Islam menegaskan bahwa orang tua, sebagai wali anak, memiliki tanggung jawab penuh untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam konteks pasca diversi, perwalian menjadi aspek penting karena orang tua berperan dalam proses pemulihan dan rehabilitasi anak setelah terlibat dalam permasalahan hukum. Keterlibatan wali dalam proses ini tidak hanya menunjukkan tanggung jawab keagamaan, tetapi juga merupakan upaya untuk mengarahkan anak kembali ke jalan yang benar.⁸

Di sinilah mengapa prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti perwalian, yang menekankan keluarga sebagai institusi utama dalam pembinaan moral dan karakter anak. Oleh karena itu, setelah proses diversi dilaksanakan, penguatan fungsi perwalian menjadi sangat penting guna memastikan bahwa

Di Gampong Keude Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen," UPT PERPUSTAKAAN UIN AR RANIRY, September 29, 2023.h. 12.

⁸ Anton Afrizal Candra, "Children Protection Effort against family Cases," *Jurnal HAM* 13 (2022), h.56.

anak tidak kembali mengulangi pelanggaran hukum. Perwalian dalam hal ini tidak hanya bermakna sebagai otoritas, tetapi juga sebagai komitmen spiritual untuk menjaga amanah Allah berupa anak yang harus dibesarkan dengan kasih sayang, pendidikan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, integrasi antara prinsip diversifikasi dalam hukum positif dan prinsip perwalian dalam hukum Islam membentuk pendekatan yang holistik dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak. Perwalian menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak pasca diversifikasi, yang menjembatani antara pendekatan hukum dengan nilai-nilai keislaman dalam konteks keluarga.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa diversifikasi tidak hanya cukup sebagai mekanisme formal penyelesaian perkara anak di luar jalur pidana, tetapi perlu ditopang oleh fungsi perwalian yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada sejauh mana wali mampu menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan terhadap anak secara konsisten dan penuh tanggung jawab.

Lebih jauh, efektivitas perwalian dalam konteks ini memerlukan sinergi antara orang tua, negara, dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban menyediakan akses pendidikan dan pelatihan kepada para orang tua agar mereka memahami secara utuh peran dan tanggung jawab sebagai wali. Masyarakat juga

memiliki tanggung jawab kolektif dalam mendukung lingkungan sosial yang sehat dan aman bagi anak pasca diversi.⁹

Oleh karena itu, perwalian dalam hukum Islam bukan hanya sebagai bentuk kekuasaan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan anak yang bersifat preventif dan kuratif. Ketika prinsip perwalian dijalankan secara maksimal dalam keluarga, maka proses diversi dapat benar-benar menjadi solusi efektif untuk menekan angka kriminalitas anak. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak pasca diversi, serta bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi rujukan dalam membentuk kebijakan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pasca diversi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali bagaimana konsep perwalian dapat menjadi dasar dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap anak pasca diversi, sehingga tidak hanya mengedepankan aspek hukum positif tetapi juga nilai-nilai Islam dalam pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan anak pasca diversi di Indonesia.

⁹ M Tegar et al., "Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (November 30, 2024), h.45.

Berakar dari permasalahan inilah, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam Prinsip Perwalian, guna mengetahui Perlindungan Hukum seperti apa yang semestinya didapatkan oleh Anak Pasca Proses Diversi. Maka pada penelitian ini Penulis Mengangkat Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Diversi, Perspektif Hukum Keluarga Islam”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka timbul beberapa pertanyaan, yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pasca Diversi dalam sistem hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap perlindungan anak pasca Diversi ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pasca diversi dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks regulasi yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
2. Agar dapat mengkaji perspektif hukum keluarga Islam terhadap perlindungan anak pasca diversi.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat di simpulkan manfaat dari pada penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis,
 - a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan hukum keluarga Islam.
 - b. Memperkaya kajian akademis tentang perlindungan anak pasca Diversi melalui perbandingan antara sistem hukum positif Indonesia dengan perspektif Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Praktis,
 - a. Bagi orang tua: Membantu orang tua dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam memberikan perlindungan, bimbingan, dan rehabilitasi terhadap anak pasca diversi, terutama dengan mengacu pada konsep hukum keluarga islam.
 - b. Bagi penegak hukum: Memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terkait perlindungan hukum bagi anak pasca diversi, dengan mempertimbangkan pendekatan hukum positif dan hukum keluarga Islam untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan aplikatif.

E. Penelitian Terdahulu

Bedasarkan pengamatan atas penelitian terdahulu yang

penulis lakukan yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan Diversi, maka penulis menemukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang penulis maksud adalah :

1. Penelitian terdahulu dari Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, dkk (2016), yang hasil penelitian nya yakni Tinjauan yuridis normatif perlindungan anak dalam perspektif konsep hukum keluarga islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 oleh karena itu kesimpulan dalam Penelitian ini yaitu, konsep perlindungan anak yang disajikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sudah sejalan dengan Hukum islam, karena perlindungan yang mengatur pada seluruh elemen anak, dan menjamin keamanan anak.¹⁰ sebab itu penelitian ini Menjadi bahan referensi penulis dalam memahami Hukum keluarga islam dari sisi Perlindungan anak. Karena membahas Perlindungan anak dalam perspektif Perwalian.
2. Penelitian Terdahulu yang diteliti oleh Dony Pribadi (2018), dengan judul Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Dalam penelitian terdahulu ini menyimpulkan yaitu ABH atau anak berhadapan dengan hukum, ada 3 kategori, yakni anak saksi, anak korban, dan anak pelaku. Ketiga kategori ini sama sama harus

¹⁰ Niken Sylvia Puspitasari Et AL., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, No. 2 (2024): h.33.

mendapatkan perlindungan dan penjagaan yang baik, maka dari itu diadakan lah Diversi sebagai jalan tengah nya untuk penyelesaian di luar pengadilan.¹¹Oleh karena itu penelitian terdahulu ini dapat Menjadi bahan pertimbangan penulis untuk melihat sejauh mana capaian diversi terhadap anak berhadapan dengan hukum tersebut.

3. Penelitian Terdahulu dari Fiska Ananda (2018), yang berjudul Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Dalam penelitian terdahulu ini menemukan hasil yakni Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.¹² Penelitian terdahulu ini relevan sebagai salah satu acuan penulis untuk melihat

¹¹ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, h.21.

¹² Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Daulat Hukum* 1. No. 1, (2018). h.60.

seberapa jauh aturan mengenai diversi dan apakah sudah tepat sesuai tujuan nya.

4. Arabbyatul Aidawiyah (2024) Penetapan Perwalian Secara Tunggal dan Bersama di Indonesia dalam Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah. Penelitian terdahulu ini menyimpulkan bahwa Implikasi penerapan perwalian secara bersama demi kepentingan terbaik anak ialah guna mencegah anak sebagai objek kepemilikan, karena anak harus tetap terjaga mental dan tumbuh kembang nya.¹³ Oleh sebab itu penelitian terdahulu ini Menjadi acuan penulis untuk mencari tahu seberapa jauh konsep Perwalian telah diterapkan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif (Yuridis Normatif). Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap anak pasca proses Diversi dengan melibatkan hukum keluarga Islam, serta untuk menemukan solusi atas kekosongan hukum dalam peraturan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Ini Digunakan untuk menganalisis peraturan

¹³ Arabbyatul Aidawiyah, "Penetapan pewrwalian Secara Tunggal Dan Bersama Di Indonesia Dalam Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah.," April 1, 2024.h. 194.

peraturan hukum yang ada, khusus nya UU Perlindungan Anak. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak pasca diversi.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menggali prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, khususnya konsep perwalian, serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam perlindungan anak pasca diversi.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun berikut penulis jabarkan apa saja data Pprimer dalam tulisan ini, dan apa saja data sekunder nya:

- a. Data Primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dokumen hukum lain yang relevan.
- b. Data Sekunder berupa Jurnal, buku, artikel, dan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak pasca diversi dalam hukum nasional dan perspektif hukum keluarga Islam.

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, "Metodologi Riset Hukum", *Ase Pustaka*, vol. 2, 2020, h.33.

¹⁵ Rina Ariani et al., "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam" 03, no. 04 (2024):h.229.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan aturan hukum yang ada, kemudian menganalisisnya dalam konteks perlindungan anak pasca diversi serta relevansinya dengan hukum keluarga Islam. Maka teknik analisis data yang digunakan, adalah:

a. Teknik Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dihilangkan, sehingga hanya data penting terkait perlindungan anak pasca Diversi.¹⁶

b. Teknik Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi digunakan untuk menguraikan dan memahami makna dari teks hukum Islam, serta peraturan hukum positif terkait. Proses ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap isi teks guna memahami bagaimana konsep perwalian dapat diterapkan dalam konteks Perlindungan anak Pasca Diversi.¹⁷

¹⁶ Huberman, Miles, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02, no. 1998 up to 2020: h.20.

¹⁷ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)" 5, no. 9 (2018):h.16.

c. Teknik Hermeneutika Normatif

Hermeneutika normatif diterapkan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan teks kitab fiqh yang berkaitan dengan Perlindungan anak. Penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan hukum di Indonesia. Interpretasi ini kemudian dihubungkan dengan norma hukum positif dalam peraturan yang berlaku, seperti UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, untuk menemukan relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam upaya Perlindungan hukum terhadap anak pasca Diversi.¹⁸

d. Teknik Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah proses analisis selesai, penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan temuan penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap anak pasca Diversi dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Selanjutnya kesimpulan ini diverifikasi dengan memeriksa kembali data dan hasil analisis untuk memastikan validitas dan konsisten.¹⁹

¹⁸ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (December 31, 2013), h.44.

¹⁹ Huberman, Miles, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02, no. 1998 up to 2020: h.25.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Metode Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data
- G. Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Teori:

- A. Pengertian Anak dan Kedudukan Anak dalam Hukum
- B. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Anak Pasca Diversi

BAB III Hasil dan Pembahasan:

- A. Perlindungan Anak Pasca Diversi Dalam Sistem Hukum Indonesia
- B. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Anak Pasca Diversi

BAB IV PENUTUP:

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

